



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dan pedoman standar dalam menilai kinerja penyedia jasa konstruksi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengatur lebih lanjut tentang Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja Daerah.

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaku Usaha pemberi layanan Jasa Konstruksi.
13. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
15. Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi adalah aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
16. Sistem Informasi Kinerja Penyedia yang selanjutnya disebut SIKaP adalah aplikasi yang memuat data atau informasi kinerja Pelaku Usaha barang/jasa.

Pasal 2

Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas barang/jasa yang dihasilkan Penyedia Jasa Konstruksi;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi;
- c. memperoleh profil Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak;
- d. melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan;
- e. menghasilkan umpan balik bagi Penyedia Jasa Konstruksi untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak; dan
- f. memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 3

Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. sederhana, artinya tata laksana yang disusun memuat sedikit kegiatan dan memerlukan sedikit keputusan;

- b. mudah, artinya tata laksana yang disusun harus dapat dengan mudah dimengerti;
- c. aplikatif, artinya tata laksana yang disusun harus dapat diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya;
- d. transparan, artinya tata laksana yang disusun dan dilaksanakan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas;
- e. objektif, artinya tata laksana dan hasil penilaian kinerja didasarkan pada fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional;
- f. proporsional, artinya tata laksana penilaian kinerja disusun dan dilaksanakan secara berimbang dan terukur;
- g. profesional, artinya tata laksana yang disusun dan dilaksanakan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. berintegritas, artinya tata laksana yang disusun dan dilaksanakan berlandaskan dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, jujur dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi;
- b. pemanfaatan hasil Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi; dan
- c. monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

- (1) Pelaku pengadaan yang terlibat dalam Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi adalah:
 - a. PA/KPA; atau
 - b. PPK.
- (2) Dalam hal PPK melakukan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi, hasil penilaian diketahui oleh PA/KPA.
- (3) Dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi, PA/KPA/PPK dapat dibantu oleh staf/tim pendukung yang berasal dari pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang berkompeten berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penunjukan staf/tim pendukung yang ditetapkan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetujui oleh PA/KPA.

Bagian Kedua

Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi

Pasal 6

Aspek, indikator, dan bobot yang dipergunakan untuk menilai kinerja Penyedia Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30%;
- b. biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20%;
- c. waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%; dan
- d. layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20%.

Pasal 7

- (1) Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan melalui SIKaP yang diselenggarakan oleh badan/lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab terhadap tertib pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi melalui SIKaP.

Pasal 8

- (1) Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh PPK dan diketahui oleh PA/KPA melalui SIKaP, atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan dan garansi jika ada.
- (2) PPK melakukan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi setelah:
 - a. Penyedia Jasa Konstruksi melakukan serah terima hasil pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk jasa konstruksi yang memerlukan masa pemeliharaan dan garansi jika ada;
 - b. PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
 - c. PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK, Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh PA/KPA.
- (4) Dalam hal Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibantu oleh PPTK.

Pasal 9

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi yang telah melaksanakan kontrak dan belum dilakukan penilaian kinerja dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA/PPK selaku pejabat penandatanganan kontrak untuk melakukan penilaian kinerja.
- (2) PA/KPA/PPK selaku pejabat penandatanganan kontrak memberikan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dalam aplikasi SIKaP dengan atau tanpa permintaan tertulis dari Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 10

Rincian tata laksana Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANFAATAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Pasal 11

- (1) Hasil Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan dengan tetap berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan.
- (2) Pada tahapan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, hasil Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi ditetapkan sebagai syarat kualifikasi dan tata laksana pemilihan ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- (3) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang dapat menggunakan hasil penilaian kinerja antara lain:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat;
 - e. tender; atau
 - f. seleksi.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah berwenang melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan meliputi kepatuhan terhadap proses, validitas hasil dan kemanfaatan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi melalui mekanisme umum pengendalian internal pemerintah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 April 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 April 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA
JASA KONSTRUKSI

I. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

A. PENDAHULUAN

Penyedia sebagai salah satu pelaku pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat mempengaruhi/menentukan hasil/output/target dari suatu pengadaan, baik dari segi kualitas, kuantitas, waktu maupun lokasinya. Oleh karenanya Penilaian Kinerja sangat diperlukan sehingga barang/jasa yang disediakan akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Penilaian Kinerja merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebagai evaluasi, umpan balik dan penghargaan terhadap kinerja baik bagi Pelaku Usaha.

Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia. Penilaian didasarkan pada kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak.

B. PELAKU PENGADAAN DALAM PENILAIAN PEKERJAAN

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan para pelaku pengadaan yang terlibat dalam penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada perangkat daerah PA/KPA adalah pemilik tugas dan kewenangan untuk merencanakan dan mengawasi kualitas proses dan hasil penilaian kinerja telah dilaksanakan dalam pengendalian pekerjaan/kontrak pengadaan barang/jasa oleh PPK.

Dalam hal tidak ada penetapan PPK, PA/KPA menugaskan PPTK yang memenuhi syarat kompetensi sebagai PPK untuk melaksanakan tugas Penilaian Kinerja. Syarat Kompetensi sebagai PPK mengacu pada ketentuan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pelaksana tugas Penilaian Kinerja adalah PPK. Dalam hal tidak terdapat penetapan PPK dan tidak terdapat PPTK yang memenuhi syarat kompetensi PPK, PA/KPA sebagai pemegang kewenangan melaksanakan Penilaian Kinerja.

3. Penyedia

Penyedia memiliki hak mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA/PPK selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, untuk dinilai kinerja setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan berakhir baik karena peristiwa penghentian kontrak atau serah terima hasil pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A).

C. PERSIAPAN PENILAIAN KINERJA

Dalam Penilaian Kinerja ada empat aspek yang dijadikan dasar untuk memberikan penilaian kinerja yaitu:

1. Kualitas dan kuantitas pekerjaan;
2. Biaya;
3. Waktu; dan
4. Layanan.

Aspek penilaian tersebut sangat erat kaitannya dengan tahapan persiapan pengadaan. Informasi dan data yang dibutuhkan dalam mendukung penilaian kinerja pada tahapan persiapan pengadaan antara lain:

a. Spesifikasi Barang/Jasa

Dokumen spesifikasi yang disusun harus menggambarkan detail spesifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan dari aspek mutu, waktu, biaya dan layanan. Data-data tersebut diperlukan pada saat tahapan penilaian kinerja untuk menilai kualitas, seperti spesifikasi mutu, kinerja, metode, fungsi, ukuran, merk, Standar Nasional Indonesia (SNI), layanan purna jual, dan lain-lain.

b. Rancangan Kontrak

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) merupakan bagian dari rancangan kontrak yang disusun pada saat tahapan persiapan pengadaan. Isi dari SSUK dan SSKK dapat membantu Penilaian Kinerja, oleh karena itu isi SSUK dan SSKK harus secara jelas menginformasikan tata cara pengendalian kualitas dan kuantitas pekerjaan, biaya, waktu, dan layanan pada saat pelaksanaan pekerjaan.

D. PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

1. Ketentuan Umum

Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui SIKaP, atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi jika ada.

Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui SIKaP adalah kewajiban PPK untuk menginput nilai-nilai hasil perhitungan kinerja ke dalam SIKaP. Perhitungan kinerja dapat dilakukan menggunakan sistem informasi atau di luar sistem informasi dengan alat bukti kendali yang akuntabel.

- Alat bukti kendali

Alat bukti kendali pelaksanaan pekerjaan dalam rangka perhitungan kinerja berupa:

- 1) Dokumen Kontrak minimal terdiri dari:
 - a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
- 2) Dokumen Addendum Kontrak (apabila ada) Asli dan salinan;
- 3) Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO); dan
- 4) Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO). Dalam hal tersedia dan diperlukan, alat bukti kendali dapat dilengkapi dengan Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan yang disiapkan baik oleh kontraktor maupun konsultan pengawas kemudian disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Laporan

Akhir Pelaksanaan Pekerjaan berisikan resume seluruh rangkaian pelaksanaan pekerjaan yang direkam setiap bulan, setidaknya berisi data-data penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, sebagai berikut:

- a) Kronologi pelaksanaan pekerjaan:
- Status Review Design/Technical Justification;
 - Status Change Order dan Addendum Kontrak;
 - Monitoring kemajuan pekerjaan bulanan (dari sejak bulan ke-1 s/ d bulan terakhir pelaksanaan pekerjaan – PHO);
 - Rekaman Financial Progress;
 - Schedule – S Curve, menggambarkan angka dan grafik rencana dan realisasi dari sejak bulan ke-1 pelaksanaan pekerjaan s/ d PHO, jika ada lengkap dengan Revised S Curve;
 - Rekaman dokumen keterlambatan; dan/atau
 - Monitoring quality control.
- b) Program Masa Pemeliharaan (Warranty Period)
- Program Pemeliharaan;
 - Inspeksi; dan sebagainya.

- PA/KPA/PPK selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib memberikan Penilaian Kinerja dalam aplikasi SIKaP paling lambat 14 (Empat Belas) hari sejak:

- 1) Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);
- 2) PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan;
- 3) PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia; atau
- 4) Penyedia pelaksana pekerjaan yang memenuhi syarat 1) dan 2) menyampaikan permintaan Penilaian Kinerja secara tertulis kepada PPK.

- Aspek, indikator dan bobot yang dipergunakan untuk menilai kinerja Penyedia terdiri atas:

No	Aspek	Indikator	Bobot
1	kualitas dan kuantitas	kesesuaian	30%
2	biaya	kemampuan pengendalian biaya	20%
3	waktu	ketepatan	30%
4	layanan	komunikasi dan tingkat respon	20%

- Dalam melakukan penilaian kinerja, PA/KPA/PPK dapat membentuk dan menugaskan staf/ tim pendukung untuk melaksanakan penilaian kinerja.

- Penilaian kinerja yang sudah diinput ke dalam SiKaP oleh PPK tidak dapat diubah, jika ingin melakukan perubahan PPK dapat memanfaatkan layanan LPSE Support melalui Unit LPSE pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

- Hasil Penilaian Kinerja setiap paket pekerjaan menghasilkan nilai kinerja dan kriteria sebagaimana tabel berikut:

Nilai Kinerja	Kriteria
0	(Buruk)
1 s/d < 2	(Cukup)
2 s/d < 3	(Baik)

3	(Sangat Baik)
---	---------------

- Nilai Kinerja untuk masing-masing penyedia diakumulasi melalui SIKaP secara realtime sehingga menghasilkan Total Penilaian/Total Nilai Kinerja penyedia barang/jasa pemerintah sebagaimana tabel berikut:

Total Penilaian	Kriteria
0	(Buruk)
1 s/d < 2	(Cukup)
2 s/d < 3	(Baik)
3	(Sangat Baik)

2. Prosedur Penilaian Kinerja Penyedia Berdasarkan Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dan Pekerjaan Tidak Dapat Dilanjutkan/Diselesaikan.

Penilaian kinerja penyedia oleh PPK meliputi:

- a. PPK memberikan penilaian aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian Atas Capaian Indikator Kinerja	Contoh Alat Bukti Kendali
Cukup	1	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.	SSUK, SSKK, Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak, Rekaman keterlambatan Warranty Period dan/atau BAST/BAST-A
Baik	2	≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.	
Sangat Baik	3	100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.	

Kriteria dan skor tersebut dimasukkan ke dalam formulir perhitungan penilaian kinerja penyedia.

- b. PPK memberikan penilaian aspek Biaya dengan ketentuan sebagai berikut:

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian Atas Capaian Indikator Kinerja	Contoh Alat Bukti Kendali
Cukup	1	<ol style="list-style-type: none"> a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK. 	SSUK, SSKK, Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak, Rekaman Financial Progress, Schedule – S Curve, Rekaman
Baik	2	Melakukan salah satu kondisi sebagaimana dimaksud huruf a atau huruf b pada kriteria cukup.	

Sangat Baik	3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dan menginformasikan sejak awal kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.	Keterlambatan dan/atau BAST/BAST-A
-------------	---	--	------------------------------------

Kriteria dan skor tersebut dimasukkan ke dalam formulir perhitungan penilaian kinerja penyedia.

- c. PPK memberikan penilaian aspek Waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian Atas Capaian Indikator Kinerja	Contoh Alat Bukti Kendali
Cukup	1	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia	SSUK, SSKK, Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak,
Baik	2	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.	Rekaman Financial Progress, Schedule – S Curve,
Sangat Baik	3	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan output sesuai dengan output sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam kontrak.	Rekaman Keterlambatan dan/atau BAST/BAST-A

Kriteria dan skor tersebut dimasukkan ke dalam formulir perhitungan penilaian kinerja penyedia.

- d. PPK memberikan penilaian aspek Layanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian Atas Capaian Indikator Kinerja	Contoh Alat Bukti Kendali
Cukup	1	a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian	SSUK, SSKK, Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak, Rekaman Financial

		pelaksanaan pekerjaan.	Progress, Schedule – S Curve, Rekaman Keterlambatan dan/atau BAST/BAST-A	
Baik	2	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.		
Sangat Baik	3	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.		

Kriteria dan skor tersebut dimasukkan ke dalam formulir perhitungan penilaian kinerja penyedia.

- e. PPK menghitung nilai kinerja dari seluruh aspek penilaian kinerja dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Kinerja	(skor kualitas dan kuantitas X bobot kualitas dan kuantitas) + (skor biaya X bobot biaya) + (skor waktu X bobot waktu) + (skor layanan X bobot layanan)
Nilai kinerja 1 sd <2	Kriteria Cukup
Nilai kinerja 2 sd <3	Kriteria Baik
Nilai kinerja 3	Kriteria Sangat Baik

- f. PPK memasukkan hasil penilaian kinerja setiap aspek penilaian ke dalam SIKaP melalui menu e-kontrak pada SPSE.
- g. PPK membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja berupa Sertifikat Kinerja kepada penyedia. Sertifikat Kinerja dapat diberikan kepada penyedia dalam bentuk file ke alamat e-mail penyedia sebagaimana tercantum dalam SIKaP.
- h. PPK melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA.
- i. Dalam hal ditugaskan staf/tim pendukung melaksanakan penilaian kinerja maka staf/tim pendukung melakukan prosedur sebagaimana angka 1. Sampai dengan angka 7 atas perintah dan persetujuan PPK.
3. Prosedur Penilaian Kinerja Akibat Pemutusan Kontrak Karena Kesalahan Penyedia.

Penilaian kinerja penyedia oleh PPK meliputi:

- a. PPK memberikan penilaian aspek Kualitas dan kuantitas pekerjaan dengan Skor “0” ke dalam formulir perhitungan penilaian kinerja penyedia.
 - b. PPK memberikan penilaian aspek Biaya dengan Skor “0” ke dalam formulir perhitungan penilaian kinerja penyedia.
 - c. PPK memberikan penilaian aspek Waktu dengan Skor “0” ke dalam formulir perhitungan penilaian kinerja penyedia.
 - d. PPK memberikan penilaian aspek Layanan dengan Skor “0” ke dalam formulir perhitungan penilaian kinerja penyedia.
 - e. PPK menghitung seluruh nilai kinerja dari seluruh aspek penilaian kinerja dengan hasil “Buruk”
 - f. PPK memasukkan hasil penilaian kinerja setiap aspek penilaian ke dalam SIKaP melalui menu e-kontrak pada SPSE.
 - g. PPK menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia melalui SIKaP pada menu e-kontrak SPSE.
 - h. PPK melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA.
 - i. Dalam hal ditugaskan staf/tim pendukung melaksanakan penilaian kinerja maka staf/tim pendukung melakukan prosedur sebagaimana angka 1. Sampai dengan angka 7 atas perintah dan persetujuan PPK.
4. Prosedur Penilaian Kinerja atas Permintaan Penyedia
- Penyedia yang telah melaksanakan pekerjaan karena peristiwa penghentian kontrak atau serah terima hasil pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) dapat menyampaikan permintaan Penilaian Kinerja secara tertulis kepada PPK.
- Pengalaman Pelaksanaan Pekerjaan yang diajukan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Rentang waktu pengalaman pelaksanaan pekerjaan yang diajukan untuk dilakukan penilaian kinerja maksimal pengalaman pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Untuk pengalaman lebih dari 2 (dua) tahun terakhir dapat dilakukan penilaian kinerja sepanjang Pejabat Penandatangan Kontrak bersedia menerima dan/atau mempertanggungjawabkan alat bukti kendali yang digunakan sebagai dasar penilaian. Alat bukti kendali yang digunakan dapat berasal dari penyampaian Penyedia dan/atau dokumen yang dikuasai Pejabat Penandatangan Kontrak sepanjang tersedia.
- Penilaian kinerja atas permintaan penyedia dilaksanakan sebagai berikut:
1. Pelaku usaha menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diberikan penilaian kinerja dengan ketentuan:
 - a) Surat permohonan penilaian kinerja ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) u.p. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal kontrak tidak ditandatangani oleh PA sendiri.
 - b) Surat permohonan dilampiri dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Asli dan salinan;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Asli dan salinan;
 - 3) Addendum Kontrak (apabila ada) Asli dan salinan; dan

- 4) Dokumen Kontrak Asli dan salinan.
2. PA memberikan disposisi/perintah tugas kepada PPK pengendali kontrak sesuai paket pekerjaan yang diajukan untuk dilakukan Penilaian Kinerja.
3. PPK melakukan verifikasi dokumen pada angka 1 huruf b) melalui perbandingan dokumen yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.
4. Dalam hal dokumen terdapat hal yang dinilai tidak sesuai atau tidak lengkap PPK dapat meminta penyedia untuk melengkapi dokumen yang belum lengkap.
5. Dalam hal dokumen dinilai lengkap dan sesuai PPK melanjutkan ketahapan penilaian kinerja.
6. PPK melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana tata cara penilaian kinerja pada huruf B. Prosedur Penilaian Kinerja Penyedia Berdasarkan Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dan Pekerjaan Tidak dapat Dilanjutkan/Diselesaikan.
7. PPK membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja berupa Sertifikat Kinerja kepada penyedia. Sertifikat Kinerja dapat diberikan kepada penyedia dalam bentuk file ke alamat e-mail penyedia sebagaimana tercantum dalam SIKaP.
8. PPK melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA.
9. Dalam hal ditugaskan staf/tim pendukung melaksanakan penilaian kinerja maka staf/tim pendukung melakukan prosedur sebagaimana angka 1. Sampai dengan angka 7 atas perintah dan persetujuan PPK.
10. Dalam hal PPK pengendali kontrak pada paket pekerjaan yang diajukan tidak bertugas lagi maka PA dapat menugaskan PPK lainnya atau tidak ada penetapan PPK maka PA menugaskan PPTK, yang memenuhi syarat kompetensi sebagai PPK, untuk melakukan Penilaian Kinerja.

E. PEMANFAATAN HASIL PENILAIAN KINERJA

Hasil Penilaian Kinerja penyedia jasa konstruksi dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan jasa konstruksi sejak perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan.

Pemanfaatan Hasil Penilaian Kinerja pada tahapan pemilihan penyedia adalah dengan mempersyaratkan Pelaku Usaha/Penyedia hasil Penilaian Kinerja yang disebut Penyedia Terkualifikasi.

Penyedia Terkualifikasi memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pelaku usaha/Penyedia telah memiliki akun SPSE;
2. Terdaftar di SIKaP dan telah lulus dalam pembuktian kualifikasi yang sesuai dengan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan dan/atau Penyedia yang tercantum dalam Katalog Nasional, Sektoral atau Lokal; dan
3. Mendapatkan Total Penilaian Kinerja dalam SIKaP, sekurang-kurangnya “Baik” atau “Sangat Baik”.

Penyedia Terkualifikasi ditetapkan sebagai syarat kualifikasi untuk metode prakualifikasi atau pascakualifikasi. Pemanfaatan syarat Penyedia Terkualifikasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku baik sebagai syarat kualifikasi tambahan atau sebagai syarat kualifikasi standar.

Pada pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi, Penyedia Terkualifikasi disyaratkan dalam metode pemilihan:

1. Pengadaan Langsung;

2. Penunjukan Langsung;
3. Tender; atau
4. Tender Cepat.

Pada pemilihan penyedia jasa konsultansi konstruksi, Penyedia Terkualifikasi disyaratkan dalam metode pemilihan:

1. Pengadaan Langsung;
2. Penunjukan Langsung; atau
3. Seleksi.

Tata laksana penempatan persyaratan Penyedia Terkualifikasi sesuai dengan tata laksana standar pada Model Dokumen Pemilihan, ditetapkan pada Dokumen Pemilihan bagian Lembar Data Kualifikasi (LDK) oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan atau Pejabat Pengadaan setelah sebelumnya disepakati bersama PPK dalam Dokumen Persiapan Pemilihan.

F. MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi tertib pelaksanaan Kinerja Penyedia sebagai bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah, melibatkan unsur Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
2. Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap kepatuhan tata laksana, hasil dan dampak Penilaian Kinerja di lingkungan perangkat daerah yang dipimpinnya.
3. Hasil Penilaian Kinerja oleh perangkat daerah, sebagaimana angka 2. disampaikan sebagai laporan kepada Pemerintah Daerah paling minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau berdasarkan kebutuhan.
4. PPK atau PPTK yang melaksanakan tugas PPK, menyampaikan laporan hasil penilaian kinerja penyedia kepada PA setelah diinput pada SIKaP.
5. PA/KPA/PPK yang tidak menjalankan kewajiban penilaian kinerja sesuai ketentuan ini dikenakan Sanksi Administratif.
6. Pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Diagram alir penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi sebagai berikut:

A. Diagram Alir Penilaian Kinerja Penyedia Berdasarkan Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dan Pekerjaan Tidak Dapat Dilanjutkan/Diselesaikan (Penilaian dilaksanakan oleh PPK).

No	Kegiatan	Pelaksana PPK	Mutu Baku		Waktu	Output	Keterangan
			Kelengkapan				
1	Memberikan penilaian aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan		1	SSUK;	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan	
2	Memberikan penilaian aspek Biaya		2	SSKK;			
3	Memberikan penilaian aspek Waktu		3	Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak;			
4	Memberikan penilaian aspek Layanan		4	Rekaman keterlambatan;			
5	Menghitung nilai kinerja dari seluruh aspek penilaian kinerja		5	Warranty Period; dan/atau			
6	Memasukkan hasil penilaian kinerja setiap aspek penilaian ke dalam SIKaP melalui menu e- kontrak pada SPSE		6	BAST/BAST-A;			
7	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia		7	Form PK-2 dan Form PK-3.			
8	Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA		8	Form PK-4.			
1	Memberikan penilaian aspek Biaya		1	SSUK;	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Biaya	
2	Memberikan penilaian aspek Waktu		2	SSKK;			
3	Memberikan penilaian aspek Layanan		3	Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak;			
4	Menghitung nilai kinerja dari seluruh aspek penilaian kinerja		4	Rekaman Financial Progress			
5	Memasukkan hasil penilaian kinerja setiap aspek penilaian ke dalam SIKaP melalui menu e- kontrak pada SPSE		5	Schedule - S Curve			
6	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia		6	Rekaman keterlambatan;			
7	Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA		7	BAST/BAST-A;			
8	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia		8	Form PK-5.			
1	Memberikan penilaian aspek Layanan		1	Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak;	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Layanan	
2	Menghitung nilai kinerja dari seluruh aspek penilaian kinerja		2	Schedule - S Curve			
3	Memasukkan hasil penilaian kinerja setiap aspek penilaian ke dalam SIKaP melalui menu e- kontrak pada SPSE		3	Rekaman keterlambatan;			
4	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia		4	BAST/BAST-A;			
5	Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA		5	Form PK-6			
1	Menghitung nilai kinerja dari seluruh aspek penilaian kinerja		1	Rincian Nilai Aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan;	Sesuai kebutuhan	Rekapitulasi Penilaian Seluruh Aspek Kinerja dan Nilai Kinerja Penyedia	
2	Memasukkan hasil penilaian kinerja setiap aspek penilaian ke dalam SIKaP melalui menu e- kontrak pada SPSE		2	Rincian Nilai Aspek Biaya;			
3	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia		3	Rincian Nilai Aspek Waktu;			
4	Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA		4	Rincian Nilai Aspek Layanan; dan			
5	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia		5	Form PK-1.			
1	Memasukkan hasil penilaian kinerja setiap aspek penilaian ke dalam SIKaP melalui menu e- kontrak pada SPSE		1	Akun (user ID dan Password) PPK	Sesuai kebutuhan	Penilaian Kinerja Penyedia Pada SIKaP	
2	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia		2	Rekapitulasi Penilaian Seluruh Aspek Kinerja			
1	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia		Template Sertifikat Kinerja Penyedia		Sesuai kebutuhan	Sertifikat Kinerja Penyedia	Penilaian Kinerja berupa Sertifikat
2	Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA		Salinan Rekapitulasi dan Rincian Penilaian Kinerja Penyedia				
1	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia		Salinan Rekapitulasi dan Rincian Penilaian Kinerja Penyedia		Sesuai kebutuhan	Laporan Penilaian Kinerja Penyedia	Bentuk laporan dapat berupa surat atau jenis lainnya
2	Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA		Salinan Rekapitulasi dan Rincian Penilaian Kinerja Penyedia				

B. Diagram Alir Penilaian Kinerja Penyedia Berdasarkan Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dan Pekerjaan Tidak Dapat Dilanjutkan/Diselesaikan (Penilaian dilaksanakan oleh Staf/Tim Pendukung)



No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Output	Keterangan
		PPK	Staf /Tim Pendukung	Kelengkapan	Waktu		
1	Perintah penilaian kinerja penyedia			1 SSUK; 2 SSKK; 3 Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak; 4 Rekaman Financial Progress 5 Schedule - S Curve 6 Rekaman keterlambatan; 7 Warranty Period; dan/atau 8 BAST/BAST-A;	Sesuai kebutuhan	Alat Bukti Kendali Penilaian Kinerja dan Perintah Penilaian Kinerja	
2	Memberikan penilaian aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan			1 SSUK; 2 SSKK; 3 Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak; 4 Rekaman keterlambatan; 5 Warranty Period; dan/atau 6 BAST/BAST-A;	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan	
3	Memberikan penilaian aspek Biaya			1 SSUK; 2 SSKK; 3 Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak; 4 Rekaman Financial Progress 5 Schedule - S Curve 6 Rekaman keterlambatan; 7 BAST/BAST-A; 8 Form PK-4.	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Biaya	
4	Memberikan penilaian aspek Waktu			1 SSUK; 2 SSKK; 3 Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak; 4 Rekaman Financial Progress 5 Schedule - S Curve 6 Rekaman keterlambatan; 7 BAST/BAST-A; 8 Form PK-4.	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Waktu	
5	Memberikan penilaian aspek Layanan			1 Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak; 2 Schedule - S Curve 3 Rekaman keterlambatan; 4 BAST/BAST-A;	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Layanan	
6	Menghitung nilai kinerja dari seluruh aspek penilaian kinerja			1 Rincian Nilai Aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan; 2 Rincian Nilai Aspek Biaya; 3 Rincian Nilai Aspek Waktu; 4 Rincian Nilai Aspek Layanan; dan 5 Form PK-1.	Sesuai kebutuhan	Rekapitulasi Penilaian Seluruh Aspek Kinerja dan Nilai Kinerja Penyedia	

7	Memeriksa hasil penilaian kinerja - Jika perhitungan penilaian dinyatakan tidak sesuai maka proses kembali ketahapan perhitungan penilaian kinerja - Jika perhitungan penilaian dinyatakan sesuai maka proses kembali ketahapan nomor 2,3,4,5 atau 6		Rekapitulasi Penilaian Seluruh Aspek Kinerja dan Nilai Kinerja Penyedia	Sesuai kebutuhan	Persetujuan Hasil Perhitungan Penilaian Kinerja	
8	Memasukkan hasil penilaian kinerja setiap aspek penilaian ke dalam SIKaP melalui menu e-kontrak pada SPSE		1 Akun (user ID dan Password) PPK 2 Rekapitulasi Penilaian Seluruh	Sesuai kebutuhan	Penilaian Kinerja Penyedia Pada SIKaP	
9	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia		Template Sertifikat Kinerja Penyedia	Sesuai kebutuhan	Sertifikat Kinerja Penyedia	Penilaian Kinerja berupa Sertifikat
10	Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA		Salinan Rekapitulasi dan Rincian Penilaian Kinerja Penyedia	Sesuai kebutuhan	Laporan Penilaian Kinerja Penyedia	Bentuk laporan dapat berupa surat atau jenis lainnya

C. Prosedur Penilaian Kinerja Akibat Pemutusan Kontrak Karena Kesalahan Penyedia (Penilaian dilaksanakan oleh PPK).





No	Kegiatan	Pelaksana PPK	Mutu Baku		Output	Keterangan
			Kelengkapan	Waktu		
1	Memberikan penilaian aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan		1 Surat Pemutusan Kontrak 2 Form PK-7	Sesuai kebutuhan	Nilai Aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan	
2	Memberikan penilaian aspek Biaya		1 Surat Pemutusan Kontrak 2 Form PK-7	Sesuai kebutuhan	Nilai Aspek Biaya	
3	Memberikan penilaian aspek Waktu		1 Surat Pemutusan Kontrak 2 Form PK-7	Sesuai kebutuhan	Nilai Aspek Waktu	
4	Memberikan penilaian aspek Layanan		1 Surat Pemutusan Kontrak 2 Form PK-7	Sesuai kebutuhan	Nilai Aspek Layanan	
5	Menghitung nilai kinerja dari seluruh aspek penilaian kinerja		1 Surat Pemutusan Kontrak 2 Form PK-7	Sesuai kebutuhan	Rekapitulasi Penilaian Seluruh Aspek Kinerja dan Nilai Kinerja Penyedia	
6	Memasukkan hasil penilaian kinerja setiap aspek penilaian ke dalam SIKaP melalui menu e-kontrak pada SPSE		1 Akun (user ID dan Password) PPK 2 Rekapitulasi Penilaian Seluruh Aspek Kinerja	Sesuai kebutuhan	Penilaian Kinerja Penyedia Pada SIKaP	
7	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia		Template Sertifikat Kinerja Penyedia	Sesuai kebutuhan	Sertifikat Kinerja Penyedia	Penilaian Kinerja berupa Sertifikat
8	Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA		Salinan Rekapitulasi dan Rincian Penilaian Kinerja Penyedia	Sesuai kebutuhan	Laporan Penilaian Kinerja Penyedia	Bentuk laporan dapat berupa surat atau jenis lainnya

D. Prosedur Penilaian Kinerja Akibat Pemutusan Kontrak Karena Kesalahan Penyedia (Penilaian dilaksanakan oleh Staf/Tim Pendukung).

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Output	Keterangan
		PPK	Staf /Tim Pendukung	Kelengkapan	Waktu		
1	Perintah penilaian kinerja penyedia			1 Surat Pemutusan Kontrak	Sesuai kebutuhan	Alat Bukti Kendali Penilaian Kinerja dan Perintah Penilaian Kinerja	
2	Memberikan penilaian aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan			1 Surat Pemutusan Kontrak	Sesuai kebutuhan	Nilai Aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan	
				2 Form PK-7			
3	Memberikan penilaian aspek Biaya			1 Surat Pemutusan Kontrak	Sesuai kebutuhan	Nilai Aspek Biaya	
				2 Form PK-7			
4	Memberikan penilaian aspek Waktu			1 Surat Pemutusan Kontrak	Sesuai kebutuhan	Nilai Aspek Waktu	
				2 Form PK-7			
5	Memberikan penilaian aspek Layanan			1 Surat Pemutusan Kontrak	Sesuai kebutuhan	Nilai Aspek Layanan	
				2 Form PK-7			
6	Menghitung nilai kinerja dari seluruh aspek penilaian kinerja			1 Surat Pemutusan Kontrak	Sesuai kebutuhan	Rekapitulasi Penilaian Seluruh Aspek Kinerja dan Nilai Kinerja Penyedia	
				2 Form PK-7			
7	Memeriksa hasil penilaian kinerja - Jika perhitungan penilaian dinyatakan tidak sesuai maka proses kembali ketahapan perhitungan penilaian kinerja - Jika perhitungan penilaian dinyatakan sesuai maka proses kembali ketahapan nomor 2,3,4,5 atau 6			Rekapitulasi Penilaian Seluruh Aspek Kinerja dan Nilai Kinerja Penyedia		Persetujuan Hasil Perhitungan Penilaian Kinerja	
8	Memasukkan hasil penilaian kinerja setiap aspek penilaian ke dalam SIKaP melalui menu e-kontrak pada SPSE			1 Akun (user ID dan Password) PPK	Sesuai kebutuhan	Penilaian Kinerja Penyedia Pada SIKaP	
				2 Rekapitulasi Penilaian Seluruh			
9	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia			Template Sertifikat Kinerja Penyedia		Sertifikat Kinerja Penyedia	Penilaian Kinerja berupa Sertifikat
10	Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA			Salinan Rekapitulasi dan Rincian Penilaian Kinerja Penyedia		Laporan Penilaian Kinerja Penyedia	Bentuk laporan dapat berupa surat atau jenis lainnya

E. Diagram Alir Penilaian Kinerja atas Permintaan Penyedia (Penilaian Dilaksanakan Oleh PPK)

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Output	Keterangan
		Pelaku Usaha	PA	PPK	Kelengkapan	Waktu		
1	Menyampaikan surat permohonan penilaian kinerja kepada PA				1	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Asli dan salinan;	Sesuai kebutuhan	Surat Permohonan dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan Penilaian Kinerja
					2	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Asli dan salinan;		
					3	Addendum Kontrak (apabila ada) Asli dan salinan; dan		
					4	Dokumen Kontrak Asli dan salinan.		
2	Memberikan disposisi/perintah tugas				1	Lembar/surat disposisi	Sesuai kebutuhan	Disposisi/perintah tugas penilaian kinerja penyedia
					2	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Asli dan salinan;		
					3	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Asli dan salinan;		
					4	Addendum Kontrak (apabila ada) Asli dan salinan; dan		
					5	Dokumen Kontrak Asli dan salinan.		
3	Verifikasi kesesuaian persyaratan dokumen penilaian kinerja - Jika dokumen persyaratan dinyatakan sesuai maka proses dilanjutkan ketahapan berikutnya - Jika dokumen persyaratan dinyatakan tidak sesuai maka proses kembali ketahapan nomor 1				1	Disposisi/ perintah tugas	Sesuai kebutuhan	Persetujuan/ Penolakan Kelengkapan Dokumen Penilaian kinerja penyedia
					2	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Asli dan salinan;		
					3	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Asli dan salinan;		
					4	Addendum Kontrak (apabila ada) Asli dan salinan; dan		
					5	Dokumen Kontrak Asli dan salinan.		
					6	Daftar		
4	Memberikan Penilaian Aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan				1	SSUK;	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan
					2	SSKK;		
					3	Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak;		
					4	Rekaman Financial Progress		
					5	Schedule - S Curve		
					6	Rekaman keterlambatan;		
					7	BAST/BAST-A;		
5	Memberikan Penilaian Aspek Biaya				1	SSUK;	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Biaya
					2	SSKK;		
					3	Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum		
					4	Kontrak;		
					5	Rekaman Financial Progress		
					6	Schedule - S Curve		
					7	Rekaman keterlambatan;		
					8	BAST/BAST-A;		
6	Memberikan Penilaian Aspek Waktu				1	SSUK;	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Waktu
					2	SSKK;		
					3	Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak;		
					4	Rekaman Financial Progress		
					5	Schedule - S Curve		
					6	Rekaman keterlambatan;		
					7	BAST/BAST-A;		
					8	Form PK-4.		

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Output	Keterangan	
		Pelaku Usaha	PA	PPK	Kelengkapan	Waktu			
7	Memberikan Layanan penilaian aspek				1	Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak;	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Layanan	
					2	Schedule – S Curve;			
					3	Rekaman keterlambatan;			
					4	BAST/BAST-A;			
					5	Form PK-6;			
8	Menghitung nilai kinerja dari seluruh aspek penilaian kinerja				1	Rincian Nilai Aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan;	Sesuai kebutuhan	Rekapitulasi Penilaian Seluruh Aspek Kinerja dan Nilai Kinerja Penyedia	
					2	Rincian Nilai Aspek Biaya;			
					3	Rincian Nilai Aspek Waktu;			
					4	Rincian Nilai Aspek Layanan; dan			
					5	Form PK-1;			
9	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia				Template Sertifikat Kinerja Penyedia		Sesuai kebutuhan	Sertifikat Kinerja Penyedia	Penilaian Kinerja berupa Sertifikat
10	Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA				Salinan Rekapitulasi dan Rincian Penilaian Kinerja Penyedia		Sesuai kebutuhan	Laporan Penilaian Kinerja Penyedia	Bentuk laporan dapat berupa surat atau jenis lainnya

F. Diagram Alir Penilaian Kinerja atas Permintaan Penyedia (Penilaian dilaksanakan oleh Staf/Tim Pendukung)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Keterangan
		Pelaku Usaha	PA	PPK	Staf/Tim Pendukung	Kelengkapan	Waktu		
1	Menyampaikan surat permohonan penilaian kinerja kepada PA					1	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Asli dan salinan;	Sesuai kebutuhan	Surat Permohonan dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan Penilaian Kinerja
						2	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Asli dan salinan;		
						3	Addendum Kontrak (apabila ada) Asli dan salinan; dan		
						4	Dokumen Kontrak Asli dan salinan.		
2	Memberikan disposisi/perintah tugas					1	Lembar/surat disposisi	Sesuai kebutuhan	Disposisi/perintah tugas penilaian kinerja penyedia
						2	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Asli dan salinan;		
						3	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Asli dan salinan;		
						4	Addendum Kontrak (apabila ada) Asli dan salinan; dan		
						5	Dokumen Kontrak Asli dan salinan.		
3	Perintah penilaian kinerja penyedia					1	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Asli dan salinan;	Sesuai kebutuhan	Alat Bukti Kendali Penilaian Kinerja dan Perintah Penilaian Kinerja
						2	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Asli dan salinan;		
						3	Addendum Kontrak (apabila ada) Asli dan salinan; dan		
						4	Dokumen Kontrak Asli dan salinan.		
4	- Verifikasi kesesuaian persyaratan dokumen penilaian kinerja - Jika dokumen persyaratan dinyatakan sesuai maka proses dilanjutkan ketahapan berikutnya Jika dokumen persyaratan dinyatakan tidak sesuai maka proses kembali ketahapan nomor 1					1	Disposisi/ perintah tugas	Sesuai kebutuhan	Persetujuan/ Penolakan Kelengkapan Dokumen Penilaian kinerja penyedia
						2	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Asli dan salinan;		
						3	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Asli dan salinan;		
						4	Addendum Kontrak (apabila ada) Asli dan salinan; dan		
						5	Dokumen Kontrak Asli dan salinan.		
						6	Daftar		
5	Memberikan Penilaian Aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan					1	SSUK;	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan
						2	SSKK;		
						3	Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak;		
						4	Rekaman keterlambatan;		
						5	Warranty Period; dan/atau		
						6	BAST/BAST-A;		
						7	Form PK-2 dan Form PK-3.		
6	Memberikan Penilaian Aspek Biaya					1	SSUK;	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Biaya
						2	SSKK;		
						3	Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak;		
						4	Rekaman Financial Progress		
						5	Schedule – S Curve		
						6	Rekaman keterlambatan;		
						7	BAST/BAST-A;		
						8	Form PK-4.		
7	Memberikan Penilaian Aspek Waktu					1	SSUK;	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Waktu
						2	SSKK;		

						3	Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak;			
						4	Rekaman Financial Progress			
						5	Schedule – S Curve			
						6	Rekaman keterlambatan;			
						7	BAST/BAST-A;			
						8	Form PK-5.			
8	Memberikan penilaian aspek Layanan					1	Laporan Akhir berisi Status Change Order dan Addendum Kontrak;	Sesuai kebutuhan	Rincian Nilai Aspek Layanan	
						2	Schedule – S Curve			
						3	Rekaman keterlambatan;			
						4	BAST/BAST-A;			
						5	Form PK-6.			
9	Menghitung nilai kinerja dari seluruh aspek penilaian kinerja					1	Rincian Nilai Aspek Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan;	Sesuai kebutuhan	Rekapitulasi Penilaian Seluruh Aspek Kinerja dan Nilai Kinerja Penyedia	
						2	Rincian Nilai Aspek Biaya;			
						3	Rincian Nilai Aspek Waktu;			
						4	Rincian Nilai Aspek Layanan; dan			
						5	Form PK-1.			
10	Memeriksa hasil penilaian kinerja - Jika perhitungan penilaian dinyatakan tidak sesuai maka proses kembali ketahapan perhitungan penilaian kinerja. - Jika perhitungan penilaian dinyatakan sesuai maka proses kembali ketahapan nomor 5,6,7,8 atau 9.					Rekapitulasi Penilaian Seluruh Aspek Kinerja dan Nilai Kinerja Penyedia		Sesuai kebutuhan	Persetujuan Hasil Perhitungan Penilaian Kinerja	
11	Membuat dan menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada penyedia						Template Sertifikat Kinerja Penyedi	Sesuai kebutuhan	Sertifikat Kinerja Penyedia	Penilaian Kinerja berupa Sertifikat
12	Memasukkan hasil penilaian kinerja setiap aspek penilaian ke dalam SIKaP melalui menu e- kontrak pada SPSE					1	Akun (user ID dan Password) PPK	Sesuai kebutuhan	Penilaian Kinerja Penyedia Pada SIKaP	
						2	Rekapitulasi Penilaian Seluruh Aspek Kinerja			
13	Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada PA						Salinan Rekapitulasi dan Rincian Penilaian Kinerja Penyedia	Sesuai kebutuhan	Laporan Penilaian Kinerja Penyedia	Bentuk laporan dapat berupa surat atau jenis lainnya

III. FORMULIR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Formulir penilaian kinerja penyedia penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi sebagai berikut:

KOP SURAT

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

Nama Pengguna Jasa :
Nama Penyedia Barang/Jasa :
Paket Pengadaan :
Jenis Pengadaan :
Nomor Kontrak :
Nomor Addendum Kontrak :
Nilai Kontrak :
Nilai Addendum Kontrak :
Waktu Pelaksanaan :
Sumber Dana :
Tahun Anggaran :

NO	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	KRITERIA	JUMLAH SKOR
1	Kualitas dan kuantitas	Kesesuaian	30%			
2	Biaya	Kemampuan Pengendalian Biaya	20%			
3	Waktu	Ketepatan	30%			
4	Layanan	Komunikasi dan Tingkat Respon	20%			
NILAI KINERJA						

Mengetahui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
(PA/KPA)

Kandangan, 20.....
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

.....
NIP

.....
NIP

NILAI KINERJA		
1	Buruk (putus kontrak)	0
2	Cukup	1 sd <2
3	Baik	2 sd <3
4	Sangat Baik	3

DAFTAR RINCIAN PENILAIAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	KUALITAS YANG DINILAI
1	Pekerjaan						
2	Pekerjaan						
3	Pekerjaan						
4	Pekerjaan						
5	Pekerjaan						
TOTAL							
Total Kualitas dan Kuantitas yang dinilai							

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH